



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.2.2.11/Kep. 496 – Disperdagin/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN SHELTER PKL KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di tingkat desa, perlu mengoptimalkan pengelolaan Pagu Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pembangunan Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di tingkat desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan keuangan khusus untuk pembangunan shelter pedagang;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, alokasi penggunaan, penerimaan dan besaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Shelter PKL Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 148);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Shelter PKL Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Daftar Nominatif Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

KETIGA

: Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Oktober 2024
Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.2.2.11/Kep. 496 -Disperdagin/2024
TANGGAL : 9 Oktober 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN SHELTER PKL KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN SHELTER PKL KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU (Rp)
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kalikoa	Kedawung	200.000.000
	Pilangsari	Kedawung	200.000.000
	Marikangen	Plumbon	200.000.000
	Cempaka	Plumbon	200.000.000
	Windujaya	Sedong	200.000.000
	Pabedilan Kidul	Pabedilan	200.000.000
TOTAL			1.200.000.000

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231)321495 Fax. (0231) 321073
Website: disperdagin.cirebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 September 2024
Nomor : 500.2.2.11/1966/Disperdagin
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pemohonan Penandatanganan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Shelter PKL Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024**

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan diperlukan bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, alokasi penggunaan, penerimaan dan besaran BKK kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka diperlukan Surat Keputusan Bupati Cirebon mengenai Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Shelter PKL Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati tersebut.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian Bapak kami sampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon

DADANG RAIMAN, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 200003 1 006

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.